



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
**PENGADILAN TINGGI MANADO**  
**PENGADILAN NEGERI MANADO**

Jl. Prof. Dr. Mr. Raden Soelaiman Efendi Koesoemah Atmadja  
Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapanget Kota Manado – 95259  
Website : [www.pn-manado.go.id](http://www.pn-manado.go.id) ; e-mail : [kepaniteraan.pn.manado@gmail.com](mailto:kepaniteraan.pn.manado@gmail.com)

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN**  
**(SURAT TERCATAT)**

Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnd

Saya Glandy J. J. Tumoka, SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Manado dalam perkara 55/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnd, memberitahukan kepada Terdakwa :

Nama : **SUTANTO ADRIAN**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Apartemen Pantai Mutiara Tower Bunaken Lt. 9/6 RT/RW 010/16 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta/Apartemen Regata Tower Montecarlo Lt. 8 Unit A/Kelurahan Malalayang II No. 88 Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Tentang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mnd tanggal 2 Juni 2026 An. Terdakwa **SUTANTO ADRIAN** yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa SUTANTO ADRIAN, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUTANTO ADRIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka diganti dengan pidana penjara selama 300 (tiga ratus) hari;
3. Menghukum Terdakwa SUTANTO ADRIAN untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal hal terpidana tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

I. Barang

Tanah Negara Eks HGU atas nama PUSKUD Prov. Sulawesi Utara yang terletak di Kecamatan Inobonto Kab. Bolaang Mongondow dengan luas 169 Hektar, yang mana 119 Ha yang sebagiannya masuk dalam sertifikat eks HGU Nomor I/Inobonto I dan Nomor 2 Inobonto 2 merupakan tanah negara dan 49 Hektar telah dilekatkan Hak Guna Bangunan oleh PT. Conch North Sulawesi Cement;

II. Dokumen;

1. 1 (satu) Bundle Perjanjian Kerjasama Proyek Sulawesi Utara 30 April 2015 (Pihak 1 PT Sulenco Bohusami Cement dan Pihak 2 PT Conch Indonesia);
2. Fotocopy 1 (satu) halaman Bupati Bolaang Mongondow Nomor: Setdakab/05/1082/X/2015 tentang Persetujuan Pembangunan Pelabuhan dan Koridor di desa Solog Kecamatan Lolak kab. Bolaang Mongondow Lolak tanggal 30 oktober 2015;
3. 1 (satu) halaman Fotocopy Rekomendasi Tata Ruang Nomor: 050/B.01/Bappeda PMS/X/806/2015 Lolak 29 Oktober 2015;
4. 1 (satu) rangkap Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penertiban Izin Lokasi Nomor: 4/2016 tanggal 24 Agustus 2016;
5. 1 (satu) halaman Fotocopy Nomor: 551.32/2467/Sekr-DPMPTSPD Perihal Rekomendasi Pembangunan Terminal Khusus Industri Semen PT. Conch North Sulawesi Cement Manado tanggal 31 Agustus 2017;
6. 1 (satu) Bundle Dokumen ATR/BPN Permohonan HGB an PT Sulenco Bohusami Cement Nomor HT.02/248-400.19/III/2020 Jakarta, 19 Maret 2020;
7. 1 (satu) Lembar Dokumen ATR/BPN Nomor HT.02/523-400.19/VII/2020 Jakarta 29 Juli 2020 Perihal Permohonan HGB;
8. 2 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Penguasaan Atas Tanah hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 Nama : Drs. Frists Tairas atas tanah HGU No. 2 Inibonto I seluas 1.036.745 m2 (satu juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi);
9. 2 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Penguasaan Atas Tanah hari Rabu, tanggal 27 Juli 2016 Nama : Drs. Frists Tairas atas tanah HGU No. 1 Inibonto I seluas 662.800 m2 (enam ratus enam puluh dua ribu delapan ratus meter persegi);
10. 1 (satu) bundel fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha 8710151 No. I Nama Pemegang Hak PUSKUD PROPINSI SULAWESI UTARA, Desa Inibonto I, tanggal 28 Mei 1985;
11. 1 (satu) rangkap Sertifikat Tanda Bukti Nomor : 373 tahun 1985 Desa Bolaang 5123106;
12. 1 (satu) halaman Fotocopy Surat Pernyataan Inobonto, 5 Juli 2016 Koordinator Johan Antile, Jeremia Budiman dan Tobing S Lopian;

13. 2 (dua) halaman Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar : 91203004219210001;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tanggal 22 Januari 2019 Nomor: TL.03.01/89.700/I/2019 Hal : Tindak Lanjut Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar atas nama PT Sulenco Bohusami Cement dan PUSKUD Provonsi Sulawesi Utara Kepada Kepala Kanwil BPN Prov. Sulut;
15. 1 (satu) rangkap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 1307221021701007
16. 2 (Dua) Lembar Rek. Koran BNI (BNI Taplus Bisnis Non Perorangan, Periode Tgl 1 Mei 2016 s/d 31 Oktober 2016, No. rekening 0282551331 an PUSAT KUD SULUT;
17. 1 (satu) Bundle Laporan Penyelesaian Pembubaran Pusat Koperasi KOPRA Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu;
18. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan XXXVIII Tahun Buku 2015 dan Rapat Anggota Khusus Pusat Koperasi Unit Desa Prov. Sulut tanggal 14 Juli 2016;
19. 2 (dua) Lembar Dokumen Berita Acara Rapat Anggota Tahunan XXXIX Tahun Buku 2016 Dan Rapat Anggota Khusus PUSKUD Prov Sulawesi Utara Manado 22 November 2017;
20. 1 (satu) lembar Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Nomor: 4/2016, Tanggal : 24-08-2016;
21. 1 (satu) lembar Peta Petunjuk Lokasi PT. SULENCO BOHUSAMI CEMENT, Lokasi: Desa Inibonto, Kecamatan Bolaang, Luas: 1.699.545 m<sup>2</sup> (169,96 Ha) tanggal 24 Agustus 2016;
22. 1 (satu) lembar Peta Penggunaan Tanah PT. SULENCO BOHUSAMI CEMENT, Lokasi: Desa Inibonto, Kecamatan Bolaang, Luas : 1.699.545 m<sup>2</sup> (169,96 Ha) tanggal 24 Agustus 2016;
23. 1 (satu) lembar Peta Kemampuan Tanah PT. SULENCO BOHUSAMI CEMENT, Lokasi: Desa Inibonto, Kecamatan Bolaang, Luas : 1.699.545 m<sup>2</sup> (169,96 Ha) tanggal 24 Agustus 2016;
24. 1 (satu) lembar Peta Gambaran Umum Penguasaan Tanah PT. SULENCO BOHUSAMI CEMENT, Lokasi: Desa Inibonto, Kecamatan Bolaang, Luas : 1.699.545 m<sup>2</sup> (169,96 Ha) tanggal 24 Agustus 2016;
25. 1 (satu) lembar Peta Kesesuaian Penggunaan Tanah PT. SULENCO BOHUSAMI CEMENT, Lokasi: Desa Inibonto, Kecamatan Bolaang, Luas : 1.699.545 m<sup>2</sup> (169,96 Ha) tanggal 24 Agustus 2016;
26. 1 (satu) lembar Peta Ketersediaan Tanah PT. SULENCO BOHUSAMI CEMENT, Lokasi: Desa Inibonto, Kecamatan Bolaang, Luas : 1.699.545 m<sup>2</sup> (169,96 Ha) tanggal 24 Agustus 2016;
27. 1 (satu) lembar Lampiran Peta Pertimbangan Teknis Pertanahan Kab. Bolaang Mongondow, Nomor : 4/2016 Tanggal 24-08-2016 Tentang : Penetapan Lokasi PT. SULENCO BOHUSAMI CEMENT, Lokasi: Desa

- Inibonto, Kecamatan Bolaang, Luas : 1.699.545 m<sup>2</sup> (169,96 Ha) Peta Ketersediaan Tanah tanggal 24 Agustus 2016;
28. Fotocopy Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  29. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 07 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  30. Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor 229/SK-NJOP/IX/2023 Lolak tanggal 29 September 2023;
  31. Fotocopy Rekomendasi dukungan Investasi PT.Conch North Sulawesi Cement Nomor 020/SETDAKAB/02/143/ia/2022 tanggal 1 September 2022 tanda tangan PJ. Bupati Bolaang Mongondow Limi Mokodompit;
  32. 1 (satu) bundel fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 21122210317101002;
  33. Fotocopy Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk kegiatan Berusaha nomor 11112210217101003;
  34. Fotocopy Surat Perjanjian yang bertandatangan nama Anthoneta Elly Jabatan Manager Inobonto 29 September 2023;
  35. 1 (satu) lembar Pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 9120300421921-32671010001;
  36. 1 (satu) lembar Pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 9120300421921-32671010002;
  37. 1 (satu) lembar Pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 9120300421921-32671010003;
  38. 1 (satu) lembar Pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 9120300421921-32671010004;
  39. 1 (satu) lembar Pembatalan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 9120300421921-32671010005;
  40. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 217 Tahun 1998 tentang Pemberian Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) Eksploitasi Bahan Galian Golongan C (Batu Kapur) kepada PT Sulenco Bohusami Cement Alamat Jalan Sam Ratulangi Nomor 116 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Sario Kotamadya Daerah Tingkat II Manado;
  41. 1 (satu) bundle fotocopy Perjanjian Kerjasama Proyek Sulawesi Utara 30 April 2015;
  42. 1 (satu) bundle fotocopy Surat Bupati Bolaang Mongondow kepada Direktur Perencanaan Jasa Kawasan Kementerian Investasi/BKPM RI tanggal 27 Juli 2022 perihal Permohonan Peninjauan Kembali PKKPR untuk Kegiatan Berusaha Nomor : 500/D.12/DPMPTSP/10/VII/2022;
  43. 1 (satu) bundle Permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi, Tanggal 10/08/2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Manado, 15 Juli 2026  
Jurusita  
  
**GLANDY J. J. TUMOKA SH.**  
**NIP. 198406072006041001**

**Catatan :**

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA).